

PEMKAB PEKALONGAN TERIMA BANTUAN ALAT BERAT DARI KEMENSOS



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bantuan-Ekskavator-Pemkab-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemkab Pekalongan mendapatkan bantuan alat berat berupa ekskavator dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari proposal penanganan bencana yang diajukan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Proposal ini direspon cepat Kemensos dan dalam waktu dua hari yakni Rabu (5/2/2025), bantuan alat berat langsung diberikan kepada Pemkab Pekalongan.

Penyerahan alat berat ini berlangsung di Kantor Dinsos Kabupaten Pekalongan dan diterima langsung oleh Plt Kepala Dinsos, Edy Herijanto.

Menurut Edy, bantuan ekskavator ini memang sangat dibutuhkan oleh Pemkab Pekalongan setelah terjadinya bencana alam tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono.

"Ekskavator ini akan digunakan untuk mendukung penanganan dampak bencana, khususnya longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di Kabupaten Pekalongan," ujar Edy Herijanto kepada Tribunjateng.com, Jumat (7/2/2025).

Kemudian, dengan adanya alat berat ini, diharapkan proses evakuasi material longsor, serta normalisasi aliran sungai dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Disamping itu, dapat mengurangi risiko bencana susulan serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak," imbuhnya.

Edy Herijanto mengungkapkan, Pemkab Pekalongan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

Diharapkan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam penanganan bencana ini dapat terus ditingkatkan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Bukan hanya bantuan alat berat yang diberikan Kemensos kepada Pemkab Pekalongan untuk penanganan bencana alam."

"Kemensos juga memberikan bantuan sekira Rp1,4 miliar."

"Dana ini dipergunakan untuk keperluan logistik dan tali asih bagi warga yang terdampak bencana tanah longsor dan banjir bandang," ungkapnya. (*) (Indra Dwi Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/07/pemkab-pekalongan-terima-bantuan-alat-berat-dari-kemensos>, "Pemkab Pekalongan Terima Bantuan Alat Berat dari Kemensos", tanggal 7 Februari 2025.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0614497212/pemkab-pekalongan-dapat-bantuan-alat-berat-dari-kemensos>, "Pemkab Pekalongan Dapat Bantuan Alat Berat dari Kemensos", tanggal 6 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Pekalongan mendapatkan bantuan alat berat berupa ekskavator dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

- sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi